

PROSES PENYUSUNAN DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TELLULIMPOE KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI

Kasrum¹ Subehan Khalik²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: kasrumhardino7@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the role of the village government in the preparation and realization of the use of the Village Revenue and Expenditure Budget in Tellulimpoe Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency. This research is a qualitative field research. The preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget is carried out through juridical instruments in the form of village regulations, so that the mechanism and flow of its preparation have been clearly regulated through permendagri Number 20 of 2018. However, in substance, the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget in Tellulimpoe Village, Sinjai Regency has not fully implemented several basic principles, including the principles of need, transparency and participation. This problem also occurred at the realization stage, some programs with large enough budgets were delayed, making it quite detrimental because they could not be utilized optimally by the villagers.

Keywords: Village Revenue and Expenditure Budget; Village Regulations; Transparency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam penyusunan dan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan melalui instrumen yuridis berupa peraturan desa, sehingga mekanisme dan alur penyusunannya telah diatur secara jelas melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun secara substansi, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tellulimpoe Kabupaten Sinjai belum sepenuhnya menerapkan beberapa prinsip dasar, diantaranya prinsip kebutuhan, transparansi dan partisipasi. Permasalahan tersebut juga terjadi pada tahap realisasi, beberapa program dengan anggaran yang cukup besar mengalami keterlambatan, sehingga sangat merugikan karena tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga desa.

Kata Kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Peraturan Desa; Transparansi

PENDAHULUAN

Konsep tonomi daerah menjadi suatu pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada era demokrasi, globalisasi terlebih pada era reformasi, khususnya negara-negara yang menerapkan bentuk negara kesatuan. Bangsa dan negara Indonesia menumbuhkan manusia-manusia bermental pembangunan yang berkualitas dan inovatif. Dalam konteks Indonesia, seluruh perkembangan ketatanegaraan, harus dilihat sebagai upaya untuk menemukan sistem ketatanegaraan terbaik yang dianggap sesuai kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.¹

Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya masing-masing.² Sistem tersebut merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu berpartisipasi guna mengembangkan daya dan upaya sebagai bentuk kreatifitas, dengan demikian otonomi daerah merupakan kebutuhan pada era demokrasi dan reformasi. Demokrasi yang mendudukan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah kebijakan negara. Konsekuensinya, demokrasi meniscayakan bahwa kebebasan merupakan suatu partisipasi komunal dari rakyat sebagai sintesis dari berbagai partisipasi individu demi tercapainya kepentingan bersama untuk selanjutnya dapat dikatakan sebagai kepentingan komunal.³ Konsepsi tersebut, mengharuskan roda pemerintahan mesti sesuai dengan kebutuhan yang dilandasi oleh aspirasi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara gamblang menegaskan bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan.

Kewenangan Pemerintah Desa tersebut berdasarkan otonomi asli.⁴ Semenjak di sahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah pusat bukan lagi menjadi sentral tunggal dalam mengambil kebijakan, namun pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan pembinaan terhadap desa.

¹ Hamzah Hasan. *Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam*. (Disertasi: UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2013): 40.

² Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. (Makassar: Alauddin University Press, 2020): 10-15.

³ Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 257-264.

⁴ Yok Sunaryo. *Prinsip Pemerintahan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (Disertasi: Universitas Brawijaya, Surabaya, 2016): 6.

Desa Tellulimpoe merupakan salah satu desa di Kabupaten Sinjai yang menjalankan pemerintahan, salah satu wujud menjalankan pemerintahan yaitu pembuatan peraturan desa (Perdes). Pembuatan Perdes harus melibatkan masyarakat sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban terhadap negara.⁵ Sebab masyarakat tidak mungkin melaksanakan pemerintahan, melainkan hanya sebagai pemegang kedaulatan.⁶

Oleh karenanya, rakyat dianggap memiliki kedaulatan atau sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, rakyatlah yang menentukan corak dan penyelenggaraan pemerintahan diselenggarakan dan rakyat diberikan kekuasaan untuk memberikan masukan (input) untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintah.⁷ Olehnya maka tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa pembangunan masyarakat perdesaan merupakan kunci sekaligus tolok ukur kesuksesan pembangunan nasional.⁸

Permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan adalah bagaimana mekanisme penyusunan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan realisasinya serta bagaimana keterlibatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*field research*) yang dilakukan di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dengan pendekatan yuridis empiris,⁹ dan pendekatan syar’i.¹⁰ Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.¹¹ Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Tentang APBDes di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

⁵ Akmal dan Usman Jafar. Efektivitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah Terhadap Komunitas Bissu Di Kabupaten Pangkep. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 1 (2019): 59-72.

⁶ Usman Jafar. “Negara dalam Pemikiran Politik.” *al-Hikmah* XXI, no. 1 (2011): 82.

⁷ Artha Debora Silalahi. “Aktualisasi Yuridis Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.” *Jurisprudentie* 7, no. 2 (2020): 185-204.

⁸ Yusuf Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tlogoweru*. (Disertasi: Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017): 15.

⁹ Kusnadi Umar. “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara.” *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): 118.

¹⁰ Ummu Awaliah, dkk., “Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law.” *al-Risalah* 21, no. 1 (2021): 117-125.

¹¹ Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam Edisi Revisi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008): 34.

Kewenangan desa dalam menyusun APBDesa harus didasarkan pada dokumen perencanaan desa dan harus pula menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.¹² Mekanisme penyusunan Perdes APBDesa yang dilakukan oleh pemerintah desa dibantu oleh badan permusyawaratan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Hal tersebut sejalan dengan informasi yang diungkapkan oleh Sudarman, selaku Sekretaris Desa Tellulimpoe bahwa :

“Pemerintah Desa membentuk panitia pembuat/penyusunan APBDes yaitu dari pihak Desa, BPD setelah kepanitian tersebut terbentuk, pihak panitia tetap terus berkordinasi dengan pemerintah Desa, yaitu dengan dilaksanakannya musyawarah desa atau biasa disebut MUSREMBANG Desa, di mana hasil musyawarah inilah yang akan di masukkan ke dalam APBDes untuk anggaran tahunan, dengan kata lain dari musyawarah desa yang di laksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa mengundang aparat pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda utuk ikut berpartisipasi mengusulkan saran yang dapat membangun sumber ya manusia dan pembangun insfrastruktur yang ada di Desa Tellulimpoe, setelah dilaksanakan musyawarah desa, maka hasil dari musyawarah tersebut disimpulkan dan didiserahkan kepada panitia pembentuk APBDes untuk ditindak lanjuti dengan baik sehingga setiap aspirasi yang disampaikan oleh para tokoh dapat terealisasikan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik di desa tellulimpoe.”¹³

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa perumusan atau penyusunan APBDes selalu harus melibatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang akan dimuat dalam Perdes tentang APBDesa. Harapan akan terakomodirnya aspirasi masyarakat melalui Musrengbang yang selanjutnya dimuat dalam Perdes APBDesa sejalan dengan harapan masyarakat Desa Tellulimpoe, seperti yang diungkapkan oleh Irawati, warga Dusun Pakokko:

“Semoga apa yang disampaikannya di musyawarah Desa dapat di realisasikan oleh pemerintah Desa selama satu tahun pada anggaran tahunan dengan kata lain saran dari masyarakat dapat di perhatikan dengan baik sebab dalam pengganggara anggaran tahunan dapatdirasakan dampaknya di lingkungan masyarakat”¹⁴

Prinsipnya, mekanisme penyusunan APBDes telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah desa tinggal menjalankannya dengan baik. Jika ditinjau dari objek kajian fikih siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-

¹² Muhammad Luthfi Musthafa. *Implementasi Pencairan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016*. (Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2016): 6.

¹³ Sudarman, Sekretaris Desa Tellulimpoe, wawancara, Kantor Desa Tellulimpoe, tanggal 6 Februari 2020.

¹⁴ Irawati, Warga Desa Tellulimpoe, wawancara, Dusun Pakokko Desa Tellulimpoe, tanggal 6 Februari 2020.

pokok ajaran agama¹⁵. Ini juga terdapat kesesuaian sebab mengutamakan syura dalam Islam atau yang kita kenal musyawarah dalam mekanisme penyusunan tersebut.

Sama halnya yang disampaikan oleh Unding, Anggota BPD Desa Tellulimpoe:

“Mekanisme penyusunan APBDes selalu mengikuti sesuai dengan aturan yang terdapat di Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu mekanisme penyusunannya secara garis besar yaitu: Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada pemerintah desa berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan, Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (RAPBDesa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa, Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati Bersama.”¹⁶

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD melalui musyawarah, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi, Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Perdes tentang APBDesa.

Jika bupati menyatakan tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, maka Perdesa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Perdesa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa diberikan kesempatan untuk melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan Perdesa tentang APBDesa menjadi Perdesa, bupati dapat membatalkan peraturan desa tersebut. Pembatalan oleh bupati membawa konsekuensi berlakunya APBDesa tahun sebelumnya.¹⁷ Sehingga dalam pembentukan atau perumusan Peraturan Desa tentang APBDesa harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan, untuk menghindari sanksi pembatalan.

2. Peran Pemerintah Desa dalam Penyusunan APBDes di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

¹⁵ Darmawati dan Halimah B. “Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Hukum Islam.” *Siyasatuna* 1, no. 3 (2020): 551-560.

¹⁶ Unding, Anggota BPD Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Desa Tellulimpoe, tanggal 6 Februari 2020

¹⁷ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaksanaan pembangunan desa di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesungguhnya sudah dilaksanakan sejak tahun 1956.¹⁸ Secara fungsional, negara dalam pengelolaan pemerintahan yang paling menonjol adalah fungsi melaksanakan pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Sebab masyarakat tidak mungkin melaksanakan pemerintahan, melainkan hanya sebagai pemegang kedaulatan.¹⁹ APBDes adalah realitas objektif yang penting untuk menentukan manifestasi tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif di desa. Dengan begitu, sistem pemerintahan di Desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya.²⁰

Tata pemerintahan yang baik dan inovatif antara lain dapat menjadi neraca dengan proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi otentik, desa lebih berwenang dan leluasa dalam menentukan arah tujuan kebijakan pembangunan desa dengan bingkai APBDes. Fungsi kontrol dan anggaran sangat penting untuk melihat sejauh mana transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada perinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh kepala desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati.

Sebagai gambaran kemandirian desa, APBDes berpedoman pada peraturan daerah, namun prioritas dapat berbeda masing-masing desa. Ini sangat tergantung dari kondisi nyata secara objektif pada masing-masing desa, dan menyangkut potensi yang perlu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat setempat, sehingga menjadi harapan masyarakat hadirnya APBDes yang partisipatif.²¹

Demi mengembangkan potensi sumber daya alam, desa juga memiliki kewenangan khusus untuk mengelola dan mengembangkan otonomi desa.²² Adapun peran pemerintah dalam penyusunan APBDesa, Peran Kepala Desa: Menyiapkan SK Tim Penyusun, Membahas Ranperdes APBDesa dan Ranperdes APBDesa Perubahan bersama BPD,

¹⁸ Alwi Ruhmin Zulkifli dan Alimuddin. "Peran Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Sarana Kebersihan Dan Kesehatan (Studi Kasus di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto)." *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020): 105-115.

¹⁹ Usman Jafar. "Negara Dalam Pemikiran Politik (Analisis dengan Pendekatan Siyasa Syar'iyah)." *al-Hikmah* 11, no. 1 (2011): 82.

²⁰ Arsal Aras, *Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Kabupaten Mamuju Tengah*, (Tesis: Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018): 3.

²¹ HAW Widjaja: *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*: 25.

²² Nata Haryanto dan Abdul Wahid Haddade. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 156-169.

menetapkan Perdes APBDesa dan Perdes APBDesa Perubahan, menyosialisasikan Perdes APBDesa, APBDesa Perubahan dan Perdes Pertanggungjawaban APBDesa, menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa, menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa, menerbitkan Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan bendahara desa, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan menetapkan pengelolaan aset desa.

Selanjutnya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyiapkan Ranperdes APBDesa, Ranperdes APBDesa Perubahan dan Ranperdes Pertanggungjawaban APBDesa, memeriksa dan merekomendasikan RAB yang diusulkan oleh pelaksana, menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa terkait pelaksanaan Perdes APBDesa dan APBDesa Perubahan, mendokumentasikan proses penyusunan APBDesa, APBDesa Perubahan, dan pertanggungjawaban APBDesa.²³

3. Pandangan Masyarakat Mengenai Realisasi Anggaran APBDesa di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa hal pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa baik mengenai fungsi dan tugasnya terutama dalam pembangunan yang banyak ketimpangan yang terjadi khususnya dibidang Infrastruktur pembangunan dimana anggaran disetiap pembangunan infrastruktur yang dianggarkan tidak sesuai dengan pembangunan Salah satu problematik yang ditemukan oleh peneliti di lapangan.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Sri wahyuni, warga Dusun Pakokko, bahwa:

*“Ada beberapa pembangunan yang selama ini telah di anggarkan dengan besar tapi tak kunjung selesai jadi dengan saya mengharapkan kepada pemerintah Desa Tellulimpoe untuk bisa menyelesaikan pembangunanjalan tersebut dimana jalanan tersebut dapat selesai maka akses masyarakat ke dusun lain dapat lancar dan perekonomian masyarakat dapat berkembang, adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa terhadap dapat mengotrol pembangunan di desa tellulimpoe dengan baik”.*²⁴

Sebagaimana yang disampaikan informan di atas, pemerintah Desa Tellu Limpoe dalam hal ini sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan di Desa Tellu Limpoe, harus bekerja secara profesional dengan merampungkan semua bentuk pembangunan hingga selesai dan dapat dimanfaatkan oleh

²³ Sudarman, Sekretaris Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, wawancara, Desa Tellulimpoe, tanggal 6 Februari 2020.

²⁴ Sri Wahyuni, Warga Dusun Pakokko Desa Tellulimpoe, wawancara, Dusun Pakokko, tanggal 7 Februari 2020.

masyarakat secara umum sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Sama halnya yang disampaikan oleh Irawati, bahwa :

*“Yang sering di permasalahan oleh masyarakat di Dusun Pakokko ialah jika di lakukan musyawarah desa kadang tak dilakukan musyawarah pra musyawarah yang di laksanakan oleh kepala dusun sehingga apa yang di butuhkan masyarakat di dusun Pakokko tersebut kadangkala tak tersampaikan di musyawarah Desa yang di laksanakan oleh badan permusyawaratan desa dengan ini di harapkan kepada pemerintah desa untuk betul memperhatikan apa yang di inginkan masyarakatnya di dusun pakokko tersebut atauka pemerintah Desa melakukan interaksi secara langsung dengan masyarakat supaya masyarakat dapat memberikan sumbangsi pemikiran kepada BPD dan Pemerintah Desa mengenai pembangunan Infrastruktur dan sumber daya manusia yang terdapat di Desa Tellulimpoe”.*²⁵

Senada dengan apa yang oleh informan diatas, bahwa musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 5 bahwa pelaksanaan penyelenggaraan desa harus di laksanakan secara demokratis, transparan dan akuntabel sehingga di buatlah sebuah forum yaitu musyawarah desa.²⁶

Sebagaimana semangat Islam bahwa Islam memberi kebebasan berpendapat dan berpikir kepada perempuan, boleh mengemukakan pendapat dalam suatu musyawarah.²⁷ Salah satu ayat menyatakan hal ini dalam QS. ‘Ali ‘Imran: 159. Islam tidak membatasi hak perempuan dan laki-laki dalam mengurus seluruh kepentingan publik. Hanya saja perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kehormatan perempuan itu sendiri, pendapat masyarakat diatas sudah sesuai syariah. Dengan demikian setelah dilakukan penelitian di lapangan secara langsung, seharusnya dengan aktif BPD Sebagai badan penampung aspirasi Desa melakukan sosialisasi tentang keterkaitan dan keberadaan BPD harus diketahui oleh semua elemen masyarakat termasuk perempuan namun ternyata setelah ditelusuri dilapangan dengan berbagai sumber ternyata sosialisai mengenai BPD ini minim dilakukan. Alhasil masyarakat kemudian buta terhadap kondisi dalam daerahnya sendiri sehingga setiap ada kebijakan yang tidak terlaksana masyarakat tidak mengindahkan hal tersebut disebabkan minimnya sosialisasi oleh BPD.

Setiap warga negara Indonesia wajib diberikan semua haknya, dimulai dari hak politik, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak mendapatkan kesejahteraan, hak

²⁵ Irawati, Warga Desa Tellulimpoe, wawancara, tanggal 6 Februari 2020.

²⁶ HAW. Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*: 40.

²⁷ Darmawati dan Halimah B, *Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Hukum Islam*: 551-560.

hidup dan hak-hak yang lainnya.²⁸ Dalam Permendagri Nomor 84 tahun 2015 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di jelaskan salah satu fungsi Pemerintah desa adalah pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Fungsi tersebut wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tellu Limpoe dalam melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan program pembangunan, pemerintah merubah pendekatan yang berorientasi pada proses dan menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku pembangunan.²⁹ Karena Manusia sebagai unsur pembentuk masyarakat adalah Insan Kamil yang sanggup berproses ke dalam kemanunggalan. Yakni manusia yang telah memantulkan nama-nama dan sifat-sifat tuhan dan telah mencapai martabat paling tinggi dalam kesadarannya, yakni manusia yang telah menyadari sepenuhnya kesatuan hakikatnya dengan tuhan.³⁰

Sehingga keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola desa wajib dilakukan oleh pemerintah desa. Agar pemerintahan desa merupakan penjelmaan konkret atas manusia sebagai khalifatullah yang sejalan dengan perkembangan ilmu hukum tata negara yang berkembang pada masa ini yaitu khilafah atau pemerintah.³¹

KESIMPULAN

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan melalui peraturan desa sebagaimana amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sementara mekanisme penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus menerapkan beberapa prinsip seperti prinsip kebutuhan, transparansi dan partisipasi. Penerapan tiga prinsip dasar tersebut dinilai masih kurang, tidak hanya dalam

²⁸ Islamiah Ilyas dan M. Gazali Suyuti. "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 102-114.

²⁹ Fariza Makmun. *Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Tertinggal*. (Disertasi: Uin Raden Intan Lampung, Lampung, 2020): 24.

³⁰ Dirhamzah. "Manusia Sempurna Menurut Al-Jili." *al-Hikmah* 23, no. 1 (2021).

³¹ Daniati dan Hisbullah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Minyak Bumi." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 54-67.

proses perumusan, tetapi juga dalam tahap realisasi. Sehingga terdapat beberapa program yang terkendala dalam pengerjaannya yang berakibat pada kerugian warga desa karena tidak memperoleh manfaat yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Akmal dan Usman Jafar. Efektivitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah Terhadap Komunitas Bissu Di Kabupaten Pangkep. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syiasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2019).
- Awaliah, Ummu dkk., "Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law." *al-Risalah* 21, no. 1 (2021).
- Daniati dan Hisbullah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah, Dalam Pemberdayaan Minyak Bumi." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Darmawati dan Halimah B. "Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Hukum Islam." *Siyasatuna* 1, no. 3 (2020).
- Dirhamzah. "Manusia Sempurna Menurut Al-Jili." *al-Hikmah* 23, no. 1 (2021).
- Haryanto, Nata dan Abdul Wahid Haddade. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Ilyas, Islamiah dan M. Gazali Suyuti. "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Jafar, Usman. "Negara Dalam Pemikiran Politik (Analisis dengan Pendekatan Syiasah Syar'iyah)." *al-Hikmah* 11, no. 1 (2011).
- Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Silalahi, Artha Debora. "Aktualisasi Yuridis Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional." *Jurisprudentie* 7, no. 2 (2020).
- Umar, Kusnadi. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020).
- Zulkifli, Alwi Ruhmin dan Alimuddin. "Peran Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Sarana Kebersihan Dan Kesehatan (Studi Kasus di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto)." *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020).

Buku

- Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

- Arbani, Tri Suhendra dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Aras, Arsal. *Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Kabupaten Mamuju Tengah*. Tesis: Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.
- Gunawan, Yusuf. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tlogoweru*. Disertasi: Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017.
- Hamzah, Hasan. *Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam*. Disertasi: UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2013.
- Musthafa, Muhammad Luthfi. *Implementasi Pencairan Dan Pengelolaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016*. Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Makmun, Fariza. *Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Tertinggal*. Disertasi: UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020.
- Sunaryo, Yok. *Prinsip Pemerintahan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Disertasi: Universitas Brawijaya, Surabaya, 2016.

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Wawancara

- Irawati, Warga Dusun Pakokko Desa Tellulimpoe, wawancara, Dusun Pakokko, tanggal 6 Februari 2020.
- Sri Wahyuni, Warga Dusun Pakokko, wawancara, Dusun Pakokko, tanggal 7 Februari 2020.
- Sudarman, Sekertaris Desa Tellulimpoe, wawancara, Desa Tellulimpoe, tanggal 6 Februari 2020.
- Unding, Anggota BPD Desa Tellulimpoe, wawancara, Desa Tellulimpoe, tanggal 6 Februari 2020.